



PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 188/3/DPRD/415.14/2024
TENTANG
PERSETUJUAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pj. Bupati Jombang pada tanggal 31 Oktober 2023 telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Persetujuan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 dalam Keputusan DPRD Kabupaten Jombang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 14/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 3/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 10/D);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.2/7623/013.2/2024 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tanggal 26 Februari 2024;

2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.2/7625/013.2/2024 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tanggal 26 Februari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang; dan
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 28 Februari 2024

**KETUA DPRD
KABUPATEN JOMBANG,**

